



PENETAPAN

Nomor 0417/Pdt.P/2016/PA.Pra

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

AMIRUDIN Bin INDAH, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Setanggor Timur Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon I**";

AMINAH Binti LEWOK, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Setanggor Timur Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon berdasarkan Surat Permohonan para Pemohon tanggal 03 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara nomor 0417/Pdt.P/2016/PA.Pra, tanggal 03 Februari 2016 Pemohon I dan Pemohon II telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada Tahun 2002 di Dusun Setanggor, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah **Ayah kandung Pemohon II berwakil kepada ISMAIL** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dibayar tunai ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh \pm 25 dua puluh lima orang di antaranya SADLI umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Setanggor, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan H. HAMZAH umur 39 tahun,

Halaman 1 dari 14



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 5202050107810033 tertanggal 03-07-2012 berlaku hingga 01-07-2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.1.2.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II NIK 5202054107800052 tertanggal 03-07-2012 berlaku hingga 01-07-2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.1.2.2) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Nama AWALUDIN bin AMAQ SEBAN, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Setanggor Timur, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman. Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada Tahun 2002 di Dusun Setanggor, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan secara syari'at Islam dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II berwakil kepada ISMAIL ;
 - Bahwa ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara Pemohon I dengan Wali nikah di rumah Pemohon I ;
 - Bahwa akad nikah tersebut dihadiri oleh sekitar 25 dua puluh lima orang dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu SADLI dan H. HAMZAH dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dibayar tunai ;



- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk menikah baik hubungan saudara kandung atau hubungan sesusuan atau semenda karena antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain serta pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I bersetatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus sebagai perawan;
- Bahwa setahu saksi pada saat akad nikah tersebut tidak ada orang yang mengganggu gugat dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa setahu saksi setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah Pemohon I dalam keadaan rukun dan selama dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 dua orang anak bernama :
 - a. HENI FEBRIANTI, perempuan, tempat tanggal lahir setanggor 20-01-2001
 - b. RENI MARLINA, perempuan, tempat tanggal lahir setanggor 20-12-2005;
- Bahwa setahu saksi selama dalam pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan selama itu pula tidak pernah bercerai sampai sekarang ;
- Bahwa selain tersebut, Pemohon I tidak mempunyai isteri lain hingga sekarang ini ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang ini ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan pengesahan pernikahannya guna memperoleh akta nikah untuk mengurus akta kelahiran anaknya tersebut dan kepentingan hukum lainnya karena pada saat itu pernikahannya belum dicatatkan dikantor Urusan Agama ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Nama SABRI bin AMAQ SATRE, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Setanggor Timur, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Sepupu. Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada Tahun 2002 di Dusun Setanggor, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 4 dari 14



Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal Kamis yang pada pokoknya, Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon agar perkaranya segera ditetapkan ;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diruraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan baik Pemohon I dan Pemohon II ber-tempat tinggal di wilayah Kabupaten Lombok Tengah (bukti P.1.2.2 dan P.1 dan P.2). Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah telah diubah dan perubahan yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama Praya berwenang untuk memeriksa dan memutus serta me-nyelesaikan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mendalihkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada Tahun 2002, di Dusun Setanggor, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) atau memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagai-mana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II juga mendalihkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk ditetapkan (diitsbatkan) pernikahannya dan penetapan tersebut akan digunakan untuk mengurus pembuatan akta nikah dan untuk mengurus akta kelahiran kedua anaknya tersebut serta untuk kepentingan hukum lainnya ;

Halaman 6 dari 14



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam namun yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan pada Tahun 2002 dan apakah benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 283 R.Bg., maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1.dan bukti P.2 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama **AWALUDIN bin AMAQ SEBAN**, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Setanggor Timur, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan **SABRI bin AMAQ SATRE**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Setanggor Timur, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah

sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.1.2.1. adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang isinya menjelaskan tentang Pemohon I adalah penduduk Kabupaten Lombok Tengah yang beragama Islam sebagaimana telah diatur oleh ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, telah bermeterai cukup, telah cocok dengan aslinya dan sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian dan karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.1.2.2. adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang isinya menjelaskan tentang Pemohon I adalah penduduk Kabupaten Lombok Tengah yang beragama Islam sebagaimana telah diatur oleh ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, telah bermeterai cukup, telah

Halaman 7 dari 14



cocok dengan aslinya dan sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian dan karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II yang pertama dan saksi Pemohon I dan Pemohon II yang kedua menjelaskan tentang latar belakang bagaimana kedua orang saksi tersebut tahu tentang apa yang diterangkannya dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/ pende-ngaran/ pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, kedua orang saksi tersebut tidak berperilaku buruk serta keterangannya disampaikan setelah disumpah menurut agamanya (Islam), maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg. serta Pasal 175 Rbg. jo. Pasal 1907 paragraf 1 dan Pasal 1908 serta Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1.2.1. dan P.1.2.2 serta 2 (dua) orang saksi tersebut, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal **Tahun 2002** dengan wali nikah **Ayah kandung Pemohon II berwakil kepada ISMAIL** ;
2. Bahwa Pemohon I telah memberikan maskawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dibayar tunai ;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut , Pemohon I berstatus sebagai seorang jejak sedangkan Pemohon II berstatus sebagai seorang perawan ;
4. Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah tersebut, ijab dilakukan oleh wali nikah dan kabul dilaksanakan oleh Pemohon I secara jelas, beruntun dan tanpa berselang waktu;
5. Bahwa akad nikah tersebut dihadiri oleh sekitar 25 dua puluh lima orang dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SADLI dan H. HAMZAH
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan di Dusun Setanggor, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan semenda atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I



dan Pemohon II ;

8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah ;
9. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 dua orang anak bernama :
 - a. HENI FEBRIANTI, perempuan, tempat tanggal lahir setanggor 20-01-2001
 - b. RENI MARLINA, perempuan, tempat tanggal lahir setanggor 20-12-2005
10. Bahwa selama dalam pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai ;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah tersebut dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan pembuatan akta nikah karena pernikahannya tersebut belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah dan untuk memenuhi salah satu persyaratan pembuatan akta kelahiran anaknya ter-sebut serta kepentingan hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Hakim berke-simpulan bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut syari'at agama Islam pada tanggal Tahun 2002 di Dusun Setanggor, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah sebagai-mana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul. Oleh karena itu, maka berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti dalam pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dihadiri oleh Pemohon I (calon suami) dan Pemohon II (calon isteri), wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II dengan dihadiri oleh sekitar 25 dua puluh lima orang dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SADLI dan H. HAMZAH**, serta ijabnya dilak-sanakan oleh wali nikah dan kabulnya

Halaman 9 dari 14



diucapkan oleh Pemohon I tanpa berselang waktu dengan demikian pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai dengan yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 14, Pasal 19, Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menyatakan bahwa seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang ter-sebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti baik Pemohon I maupun Pemohon II merupakan calon isteri dan calon suami yang **tidak termasuk** yang dilarang atau tidak dapat menikah lagi karena Pemohon I (calon suami) berstatus jejaka dan Pemohon II (calon isteri) berstatus perawan atau keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain sehingga tidak termasuk calon suami dan calon isteri yang dilarang untuk menikah lagi sebagaimana ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab (darah), pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena dalam keadaan seorang wanita yang tidak beragama Islam dan seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam dan berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam baik sebelum menikah maupun selama dalam masa perkawinannya tersebut sehingga keduanya tidak melanggar ketentuan Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 33 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam, penyerahan mahar dilakukan dengan tunai, dan apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh

Halaman 10 dari 14



dilangsungkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, Pemohon I memberikan maskawin berupa uang sejumlah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang dibayar secara tunai kepada Pemohon II sehingga dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 30, 31, 32, dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terpenuhi ketentuan Pasal 14, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan (2) huruf (a), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan hukum (syari'at) Islam sebagaimana hadits Rasu-lullah SAW. yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW. :

لأنكاح الإبولي وشاهدي عدول

Artinya : " Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 4 telah terbukti dalam pernikahannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 dua orang anak bernama :

- a. HENI FEBRIANTI, perempuan, tempat tanggal lahir setanggor 20-01-2001
- b. RENI MARLINA, perempuan, tempat tanggal lahir setanggor 20-12-2005 ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam yang isi pokoknya menyatakan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian dan berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 5, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai baik perceraian karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam tersebut ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang isi pokoknya menyatakan bahwa " Dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal



yang berkenaan dengan per-kawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah) sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sampai sekarang sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya sehingga telah sah sebagaimana yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hal itu telah sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh pendapat ahli hukum Islam dan sekaligus diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagaimana terdapat dalam Kitab l'anatuth-tholibin juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي
وشاهدين عدول

Artinya : " Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil ".

Oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut beralasan hukum, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka 1 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dikabulkan dan harus dinyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II (AMIRUDIN Bin INDAH) dengan (AMINAH Binti LEWOK) yang dilaksanakan pada tanggal Tahun 2002 di Dusun Setanggor, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 12 dari 14



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat dan pencatatan perkawinan tersebut dila-kukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai-mana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dinyatakan sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kom-pilasi Hukum Islam serta perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan dan bertempat tinggal di di Dusun Setanggor, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, maka Hakim berpendapat bahwa perlu untuk memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perka-winannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah agar dapat digunakan sebagai alas hukum dalam pembuatan akta nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 huruf j yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan Agama me-nyampaikan salinan penetapan perkara permohonan itsbat nikah kepada Kantor Urusan Agama setempat dan karenanya Hakim berpendapat bahwa patut untuk memerintahkan Panitera Agama Praya menyampaikan salinan penetapan perkara permohonan itsbat nikah ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah untuk dicatat perkawinan tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Pemohon, Hakim Tunggal berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 274 ayat (3) R.Bg. jo. Pasal 7 ayat (2) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 273 R.Bg. jo. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka 3 patut dikabulkan untuk dibebaskan untuk membayar biaya perkara serta biaya perkara tersebut akan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Praya tahun 2016 ;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 13 dari 14



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (AMIRUDIN Bin INDAH) dan Pemohon II (AMINAH Binti LEWOK) yang dilaksanakan pada tanggal Tahun 2002 di Dusun Setanggor, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah ;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah untuk dicatat perkawinan tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp. 139.000,- (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Praya Tahun anggaran 2016;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh IMRAN, S.Ag., MH. sebagai Hakim Tunggal yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Praya Nomor 0417/Pdt.P/2016/PA.Pra, tertanggal 03 Februari 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal yang dibantu oleh ABDUL HANNAN, BA. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Panitera Pengganti,

ABDUL HANNAN, BA.

Hakim Tunggal,



IMRAN, S.Ag., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 83.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 139.000,- ⁺

(seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)